



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 155/Pdt.P/2025/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pengesahan perkawinan/istbat nikah yang diajukan oleh:

XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, umur XXX tahun, agama XXX, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, tempat kediaman di XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, sebagai **Pemohon I**;

XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, umur XXX tahun, agama XXX, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, tempat kediaman di XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 25 April 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal 07 Mei 2025 dengan register perkara nomor 155/Pdt.P/2025/PA.Sww, mengemukakan hal-hal serta perbaikan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 16 Oktober 1993 di Kelurahan Siendeng, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, akan tetapi hingga sekarang tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi Wali Nikah adalah XXX sebagai ayah kandung Pemohon II, kemudian wali nikah tersebut memberi kuasa untuk pengucapan ijab kepada XXX (imam); Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah:
Saksi Nikah I : XXX
Saksi Nikah II : XXX

Halaman 1 dari 9, Penetapan No.155/Pdt.P/2025/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp.250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelek, dan Pemohon II berstatus kawin tidak tercatat, Pemohon II pula pada saat pernikahan dilangsungkan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak bernama XXX dan XXX;
5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam sebuah ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;
7. Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon melalui Pengadilan Agama Suwawa agar kiranya dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan pernikahan para Pemohon adalah sah menurut hukum;
8. Bahwa penyebab pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada KUA, dikarenakan para Pemohon menikah secara sirri;
9. Bahwa tujuan diajukannya permohonan itsbat nikah ini adalah untuk kepentingan Pengurusan Akta Nikah para Pemohon;
10. Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Hakim/Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (XXX) dan Pemohon II (XXX) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 1993 adalah sah menurut hukum;

Halaman 2 dari 9, Penetapan No.155/Pdt.P/2025/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan para Pemohon dari membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Suwawa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, yang isi dan maksud pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi:

I. Saksi :

1. **XXX**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 09 November 1969, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Kramat, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, mengaku sebagai Bibi dari Pemohon II, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama XXX dan Pemohon II bernama XXX;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini atas permintaan para Pemohon untuk menjadi saksi dalam permohonan pengesahan pernikahan para Pemohon yang diajukan di pengadilan agama;
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 16 Oktober 1993;
 - Bahwa Para Pemohon menikah di Kelurahan Siendeng, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;
 - Bahwa saksi hadir saat para Pemohon menikah;
 - Bahwa Para Pemohon menikah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXX;

Halaman 3 dari 9, Penetapan No.155/Pdt.P/2025/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa bernama XXX setelah wali nikah tersebut mewakilkan kepadanya;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada proses ijab qabul para Pemohon adalah XXX dan XXX;
- Bahwa kedua saksi nikah pada saat itu beragama Islam, sudah dewasa, adil, tidak tuna rungu, tidak buta dan tidak pula terganggu ingatannya;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat yang dibayarkan tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka, usia 31 tahun dan Pemohon II berstatus janda (nikah sirri), usia 30 tahun;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut undang-undang yang berlaku, tidak ada pertalian nasab, semeda dan tidak sesusuan, serta Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa sejak para Pemohon menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa sampai sekarang ini para Pemohon masih suami istri dan telah dikaruniai anak bernama XXX dan XXX;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah untuk penerbitan buku nikah di KUA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab para Pemohon tidak memiliki akta nikah.

2. XXX, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 09 Agustus 1968, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Desa Talulobutu, Kecamatan Tapa, mengaku sebagai sepupu dari Pemohon II di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri. Pemohon I bernama XXX dan Pemohon II bernama XXX;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi turut hadir dalam prosesi akad nikah pernikahan para Pemohon;

Halaman 4 dari 9, Penetapan No.155/Pdt.P/2025/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 16 Oktober 1993 di Kelurahan Siendeng, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama XXX. Selanjutnya wali nikah Pemohon II telah memberikan kuasa kepada XXX (imam) untuk pengucapan ijab;
- Bahwa saksi nikah dalam pernikahan para Pemohon adalah XXX sebagai saksi nikah pertama, dan saksi kedua adalah XXX;
- Bahwa saksi nikah tersebut memenuhi syarat sebagai saksi nikah, yaitu beragama Islam, sudah dewasa, adil, tidak tuna rungu maupun tuna netra, serta tidak pula terganggu ingatan;
- Bahwa Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat yang dibayar tunai;
- Bahwa saat pernikahan berlangsung Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus janda (nikah sirri);
- Bahwa Pemohon I berusia 31 tahun, sedangkan Pemohon II berusia 30 tahun;
- Bahwa para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan keluarga karena nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan, dan Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai anak bernama XXX dan XXX;
- Bahwa rumah tangga para Pemohon saat ini rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai, keduanya masih tetap beragama Islam, serta tidak pernah ada pihak ketiga yang datang mencampuri hubungan rumah tangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon ke Pengadilan Agama dalam rangka memohon pengesahan pernikahan para Pemohon disebabkan hingga saat ini para Pemohon tidak memiliki bukti Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab para Pemohon tidak memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan tetap pada permohonanannya dan mohon penetapan;

Halaman 5 dari 9, Penetapan No.155/Pdt.P/2025/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Suwawa selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Oktober 1993 di Kelurahan Siendeng, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, dengan wali nikah adalah XXX sebagai Ayah Kandung dari Pemohon II dan diakad oleh imam yang bernama XXX. Adapun yang menjadi saksi nikah adalah XXX dan XXX, dengan mahar seperangkat alat sholat yang dibayar tunai, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Kabupaten Bone Bolango, sehingga Pemohon I dan Pemohon II berhak mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Suwawa;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Suwawa selama tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan (Buku II) Edisi Revisi Tahun 2013, dan selama pengumuman tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan oleh permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya.

Halaman 6 dari 9, Penetapan No.155/Pdt.P/2025/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dinilai competence, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga dinilai syarat formil bukti saksi telah terpenuhi, sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg, olehnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II yang memberikan keterangan Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kelurahan Siendeng, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, pada tanggal 16 Oktober 1993 dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama XXX, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam bernama XXX, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama XXX dan XXX dan kedua saksi nikah tersebut sudah dewasa, adil, tidak tuna rungu maupun tuna netra serta tidak sedang terganggu ingatannya dan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga karena nasab, semenda atau sesusuan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan langsung para saksi, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka dalil-dalil sepanjang relevan dan didukung keterangan kedua saksi patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan para saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 16 Oktober 1993 di Kelurahan Siendeng, Kecamatan Kota

Halaman 7 dari 9, Penetapan No.155/Pdt.P/2025/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II (XXX) dan diakad oleh imam yang bernama XXX. Adapun yang menjadi saksi nikah adalah XXX dan XXX, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

2. Bahwa pada waktu melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus kawin tidak tercatat;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk menikah, karena tidak ada hubungan saudara/nasab maupun sesusuan;
4. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama XXX dan XXX;
5. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada istri/suami, selain dari pada Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan keduanya serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
6. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku kutipan akta nikah, dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk kepentingan pengurusan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II akibat adanya kelelaian Pemohon I dan Pemohon II sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah Pemohon I dan Pemohon II kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidak-tidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat

Halaman 8 dari 9, Penetapan No.155/Pdt.P/2025/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama dalam Kitab *l'anatut Thalibin IV : 254* yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدى عدول

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu umpamanya dari wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 1993 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, di Kelurahan Siendeng, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Suwawa nomor 234a/KPA.W26-A5/HK.1.2.5/SK/V/2025 tentang Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo), maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Negara melalui anggaran DIPA Pengadilan Agama Suwawa TA. 2025;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah mmenurut hukum perkawinan antara Pemohon I (XXX) dan Pemohon II (XXX) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 1993;

Halaman 9 dari 9, Penetapan No.155/Pdt.P/2025/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango;
4. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Suwawa tahun 2025.

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqaidah 1446 Hijriyah oleh **ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Suwawa, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **MUSLIH TETENANUNG, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

MUSLIH TETENANUNG, S.H.I., M.H. **ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., M.H.**

Perincian biaya : NIHIL

Halaman 10 dari 9, Penetapan No.155/Pdt.P/2025/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)